

PENETAPAN – LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2025

Kpt 22 THN 2025, 3 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Portal Layanan Terpadu Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

- ABSTRAK** : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi kepemiluan, diperlukan sebuah inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk Portal Layanan Terpadu Terintegrasi;
- Untuk pembentukan portal layanan terpadu terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk mendorong upaya partisipasi publik yang lebih luas dalam memanfaatkan informasi kepemiluan secara efektif dan efisien;
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Penetapan Portal Layanan Terpadu Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 2 September 2025.
- Lamp.: - hlm